

PENANGANAN PERKARA WANPRESTASI DALAM PRAKTIK PERADILAN PERDATA

**Indriyani¹, Dilla Nirmalasari², Susilawati³, Riansah Restu Kurniawan⁴, Tegar
Harbriyana Putra⁵**

indriyanicute987@gmail.com¹, dillanirmala5@gmail.com², ssusisusilawati28@gmail.com³,
riankurniawan7373@gmail.com⁴, tegarharbriyanaputra@gmail.com⁵

Universitas Boyolali

Abstrak

Wanprestasi merupakan salah satu bentuk pelanggaran perikatan yang sering menjadi objek sengketa dalam perkara perdata. Dalam praktik peradilan perdata, penanganan perkara wanprestasi memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penanganan perkara wanprestasi dalam praktik peradilan perdata serta kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan perkara wanprestasi pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, namun dalam praktiknya masih terdapat hambatan, terutama terkait pembuktian dan pelaksanaan putusan. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi peran hakim serta pemahaman yang baik dari para pihak mengenai hak dan kewajibannya dalam perjanjian.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perkara Perdata, Peradilan Perdata.

Abstract

Breach of contract (wanprestasi) is one of the most common forms of violation of obligations and frequently becomes the object of disputes in civil cases. In civil judicial practice, the handling of breach of contract cases plays an important role in ensuring legal certainty and the protection of the parties' rights. This study aims to analyze how breach of contract cases are handled in civil court practice as well as the obstacles encountered in the settlement process. The research method employed is normative legal research using statutory and conceptual approaches. The results indicate that, in general, the handling of breach of contract cases has been carried out in accordance with the provisions of civil procedural law. However, in practice, several obstacles remain, particularly those related to evidentiary issues and the enforcement of court judgments. Therefore, optimizing the role of judges and enhancing the parties' understanding of their rights and obligations under contractual agreements are necessary to achieve effective and fair dispute resolution.

Keywords: Breach Of Contract, Civil Cases, Civil Court.

PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan dasar lahirnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban.¹ Dalam pelaksanaannya, tidak jarang salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, sehingga menimbulkan wanprestasi. Wanprestasi dapat berupa tidak dipenuhinya prestasi sama sekali, dipenuhinya prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, terlambat memenuhi prestasi, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian dilarang untuk dilakukan.²

Wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain sering kali berujung pada sengketa perdata yang diselesaikan melalui pengadilan. Pengadilan sebagai lembaga peradilan memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara wanprestasi guna memberikan kepastian dan keadilan hukum. Oleh karena itu, penanganan perkara wanprestasi dalam praktik peradilan perdata menjadi aspek penting yang perlu dikaji.

Permasalahan yang kerap muncul dalam penanganan perkara wanprestasi antara lain terkait pembuktian adanya perjanjian, penilaian hakim terhadap unsur wanprestasi, serta pelaksanaan putusan pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini difokuskan pada bagaimana praktik penanganan perkara wanprestasi di peradilan perdata serta kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaiannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan wanprestasi, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum acara perdata.³ Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep wanprestasi dan penerapannya dalam praktik peradilan.⁴

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal hukum, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan cara menafsirkan dan mengkaji bahan hukum secara sistematis.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penanganan perkara wanprestasi dalam praktik peradilan perdata pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum perdata dan hukum acara perdata yang berlaku. Proses penanganan perkara wanprestasi dimulai dari pengajuan gugatan, pemeriksaan alat bukti, upaya mediasi, hingga penjatuhan putusan oleh hakim. Dalam proses tersebut, hakim memiliki peran penting dalam menilai terpenuhinya unsur-unsur wanprestasi guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang bersengketa.

Namun demikian, dalam praktik masih ditemukan berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas penanganan perkara wanprestasi. Kendala tersebut antara lain kesulitan pembuktian, khususnya apabila perjanjian dibuat secara lisan atau tidak dirumuskan secara jelas, perbedaan penafsiran terhadap isi perjanjian, serta hambatan dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Tidak dilaksanakannya putusan secara sukarela oleh pihak yang kalah menyebabkan proses eksekusi menjadi berlarut-larut dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak yang dirugikan.

Selain itu, penyelesaian sengketa wanprestasi tidak hanya dapat ditempuh melalui jalur litigasi, tetapi juga melalui upaya hukum lanjutan dan alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan negosiasi. Optimalisasi peran hakim, peningkatan kesadaran hukum para pihak, serta dorongan terhadap penyelesaian sengketa secara nonlitigasi menjadi langkah penting untuk mewujudkan penanganan perkara wanprestasi yang lebih efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam praktik peradilan perdata.

Penanganan Perkara Wanprestasi dalam Praktik Peradilan Perdata

Dalam praktik peradilan perdata, perkara wanprestasi diawali dengan pengajuan gugatan oleh pihak yang dirugikan ke Pengadilan Negeri yang berwenang, sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara perdata. Kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara wanprestasi didasarkan pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa,

memutus, dan menyelesaikan perkara perdata pada tingkat pertama.⁵ Gugatan wanprestasi harus disusun secara jelas dan sistematis dengan memuat identitas para pihak, uraian hubungan hukum yang menjadi dasar perikatan, bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat, serta petitum berupa tuntutan ganti rugi atau pemenuhan prestasi.

Dalam memeriksa perkara wanprestasi, hakim akan menilai terpenuhinya unsur-unsur wanprestasi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Keabsahan perjanjian merujuk pada Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur syarat sahnya perjanjian, sedangkan kewajiban para pihak didasarkan pada asas *pacta sunt servanda* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.⁶ Apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1239 dan Pasal 1243 KUH Perdata, yang mengatur tentang kelalaian dalam perikatan serta kewajiban membayar ganti rugi akibat tidak dipenuhinya prestasi.

Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam perkara wanprestasi, karena hakim harus mendasarkan putusannya pada alat bukti yang sah menurut hukum.⁷ Ketentuan mengenai alat bukti diatur dalam Pasal 164 *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* atau Pasal 1866 KUH Perdata, yang meliputi bukti surat, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dalam konteks wanprestasi, bukti surat berupa perjanjian tertulis memiliki kekuatan pembuktian yang dominan karena dapat menunjukkan secara jelas hak dan kewajiban para pihak serta bentuk pelanggaran prestasi yang terjadi.⁸ Selain memeriksa pokok perkara, hakim juga wajib mengupayakan perdamaian melalui mekanisme mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi merupakan tahapan wajib yang harus dilalui para pihak sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap pembuktian.⁹ Apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka proses persidangan dilanjutkan hingga hakim menjatuhkan putusan. Dalam putusannya, hakim dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi, memerintahkan pemenuhan prestasi, atau menyatakan perjanjian batal demi hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata, guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak yang dirugikan akibat wanprestasi.

Kendala dalam Penanganan Perkara Wanprestasi

Kendala yang sering dihadapi dalam penanganan perkara wanprestasi antara lain adalah kesulitan dalam pembuktian, terutama apabila perjanjian dibuat secara lisan atau tidak dituangkan secara jelas dalam bentuk tertulis. Secara hukum, perjanjian lisan tetap diakui keabsahannya sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁰ Namun, dalam konteks pembuktian di persidangan, ketiadaan bukti tertulis sering menyulitkan pihak penggugat untuk membuktikan adanya hubungan hukum serta isi dan kewajiban yang diperjanjikan. Kondisi ini menyebabkan proses pembuktian menjadi lebih kompleks dan bergantung pada alat bukti lain, seperti keterangan saksi atau persangkaan, yang kekuatan pembuktiannya diatur dalam Pasal 164 *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* jo. Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Selain kesulitan pembuktian, kendala juga muncul dalam penilaian hakim terhadap unsur-unsur wanprestasi. Perbedaan penafsiran terhadap isi perjanjian, khususnya perjanjian yang disusun secara sederhana atau tidak rinci, sering menimbulkan perbedaan pandangan antara para pihak. Dalam hal ini, hakim harus menilai apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1239 dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atau hanya merupakan keterlambatan yang masih

dapat ditoleransi. Ketidakjelasan rumusan prestasi dalam perjanjian berpotensi memperpanjang proses persidangan dan memengaruhi kepastian hukum bagi para pihak.

Kendala berikutnya yang kerap terjadi adalah pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Tidak jarang pihak yang dinyatakan kalah dalam perkara wanprestasi tidak melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela, meskipun putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Padahal, putusan pengadilan yang telah inkraht memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana diatur dalam Pasal 195 Herziene Indonesisch Reglement (HIR). Akibatnya, pihak yang menang harus mengajukan permohonan eksekusi melalui pengadilan, yang dalam praktiknya sering menghadapi berbagai hambatan teknis maupun administratif sehingga memerlukan waktu yang cukup lama.

Selain itu, rendahnya kesadaran hukum dan itikad baik para pihak juga menjadi faktor penghambat dalam penanganan perkara wanprestasi. Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Namun, dalam praktiknya masih banyak pihak yang mengabaikan prinsip tersebut, baik pada tahap pelaksanaan perjanjian maupun dalam mematuhi putusan pengadilan. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta penguatan peran aparat peradilan sangat diperlukan guna mewujudkan penanganan perkara wanprestasi yang lebih efektif, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum.

Peran Hakim dalam Menilai dan Membuktikan Wanprestasi

Hakim memegang peranan sentral dalam menilai ada atau tidaknya wanprestasi dalam suatu perkara perdata.¹¹ Penilaian tersebut dilakukan melalui proses pemeriksaan terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, seperti bukti surat, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dalam perkara wanprestasi, bukti surat berupa perjanjian tertulis memiliki kekuatan pembuktian yang sangat penting karena dapat menunjukkan secara jelas hak dan kewajiban para pihak serta isi kesepakatan yang telah disetujui bersama.¹²

Namun demikian, tidak semua perjanjian dalam praktik dibuat secara tertulis atau disusun secara rinci. Dalam kondisi tersebut, hakim dituntut untuk lebih cermat dan objektif dalam menilai alat bukti lain yang diajukan oleh para pihak. Keterangan saksi dan persangkaan menjadi alat bukti yang relevan untuk memperkuat dalil adanya hubungan hukum dan pelanggaran prestasi. Oleh karena itu, kemampuan hakim dalam menilai keterkaitan antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya sangat menentukan pembuktian wanprestasi secara menyeluruh.

Selain menilai alat bukti secara formal, hakim juga memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menjadi sangat penting ketika hakim menangani perkara wanprestasi yang perjanjiannya dibuat secara sederhana atau bahkan tidak tertulis.¹³ Dalam situasi demikian, pendekatan yang terlalu formalistik dapat berpotensi mengabaikan rasa keadilan bagi para pihak, khususnya pihak yang dirugikan akibat wanprestasi.

Oleh karena itu, hakim tidak hanya berpegang pada aspek legalitas semata, tetapi juga mempertimbangkan itikad baik para pihak serta fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Dengan pendekatan tersebut, putusan yang dijatuhkan diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif. Peran hakim yang aktif dan progresif dalam menilai wanprestasi menjadi kunci untuk mewujudkan putusan perdata yang adil dan dapat diterima oleh para pihak.

Upaya Hukum dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Wanprestasi

Selain melalui putusan pengadilan tingkat pertama, penyelesaian sengketa wanprestasi juga dapat ditempuh melalui berbagai upaya hukum sebagaimana diatur dalam hukum acara

perdata. Upaya hukum tersebut meliputi banding, kasasi, dan peninjauan kembali yang masing-masing memiliki fungsi untuk menguji kembali kebenaran dan keadilan putusan pengadilan sebelumnya.¹⁴ Melalui upaya hukum ini, para pihak yang merasa dirugikan memperoleh kesempatan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang lebih maksimal serta menjamin terpenuhinya asas keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa wanprestasi.

Namun, penggunaan upaya hukum sering kali berdampak pada lamanya proses penyelesaian perkara. Proses banding hingga peninjauan kembali membutuhkan waktu yang tidak singkat dan dapat menimbulkan biaya tambahan bagi para pihak. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun upaya hukum merupakan hak yang dijamin oleh undang-undang, dalam praktiknya perlu dipertimbangkan secara cermat agar tidak justru memperpanjang sengketa dan menunda pemenuhan hak pihak yang dirugikan akibat wanprestasi.

Di samping upaya hukum melalui jalur litigasi, alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan negosiasi juga memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara wanprestasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi dinilai lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, serta memberikan ruang bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan secara sukarela.¹⁵ Mediasi juga memungkinkan terjaganya hubungan baik antara para pihak, yang dalam banyak kasus masih diperlukan setelah sengketa wanprestasi terjadi, terutama dalam hubungan bisnis atau perjanjian jangka panjang.

Oleh karena itu, optimalisasi mediasi dalam perkara wanprestasi perlu terus didorong, baik oleh pengadilan maupun oleh para pihak yang bersengketa. Peran mediator yang profesional serta itikad baik para pihak menjadi faktor kunci keberhasilan mediasi. Dengan mendorong penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi, diharapkan beban perkara di pengadilan dapat berkurang dan sengketa wanprestasi dapat diselesaikan secara lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.

KE S I M P U L A N

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penanganan perkara wanprestasi dalam praktik peradilan perdata pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum perdata dan hukum acara perdata yang berlaku. Proses penanganan perkara wanprestasi dimulai dari pengajuan gugatan, pemeriksaan alat bukti, upaya mediasi, hingga penjatuhan putusan oleh hakim. Dalam proses tersebut, hakim memiliki peran penting dalam menilai terpenuhinya unsur-unsur wanprestasi guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang bersengketa.

Namun demikian, dalam praktik masih ditemukan berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas penanganan perkara wanprestasi. Kendala tersebut antara lain kesulitan pembuktian, khususnya apabila perjanjian dibuat secara lisan atau tidak dirumuskan secara jelas, perbedaan penafsiran terhadap isi perjanjian, serta hambatan dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Tidak dilaksanakannya putusan secara sukarela oleh pihak yang kalah menyebabkan proses eksekusi menjadi berlarut-larut dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak yang dirugikan.

Selain itu, penyelesaian sengketa wanprestasi tidak hanya dapat ditempuh melalui jalur litigasi, tetapi juga melalui upaya hukum lanjutan dan alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan negosiasi. Optimalisasi peran hakim, peningkatan kesadaran hukum para pihak, serta dorongan terhadap penyelesaian sengketa secara nonlitigasi menjadi langkah penting untuk mewujudkan penanganan perkara wanprestasi yang lebih efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam praktik peradilan perdat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Herniati, S. H. (2019). Sengketa Bisnis dan Proses penyelesaiannya Melalui Jalur Non Litigasi. Media Sahabat Cendeki.
- Swantoro, H. H., & SH, M. (2017). Harmonisasi keadilan dan kepastian dalam peninjauan kembali. Kencana.

Jurnal

- Adiman, A., & Wiraguna, SA (2026). Tinjauan Kritis tentang Posisi Hukum Penasihat Hukum dalam Pembuktian dalam Perkara Perdata. JURNAL ILMIAH NUSANTARA , 3 (1), 31-39.
- Aqidah, R. (2025). TUDUHAN ATAS KETIDAKBERHASILAN DALAM KONTRAK KOPERASI UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN (Studi
- Ardhan, MU, & Sandi, MJ (2025). Peran Hakim dalam Membuktikan Peran Sipil: Studi Kasus Sengketa Perjanjian Sewa. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Sosial , 12 (5), 1996-2002.
- BLORA NOMOR: 60/Pdt. GS/2021/PN. Bla) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Fazriah, D. (2023). Tanggung Jawab atas Ketidaksihinggaan oleh Debitur pada Saat Pelaksanaan Perjanjian. Das Sollen: Jurnal Studi Kontemporer dalam Hukum dan Masyarakat , 1 (02).
- Fitriani, K., Napitupulu, CR, Radian Affayyadh, N., & Sitanggang, AD (2025). Keabsahan Perjanjian Lisan Setelah Pelaksanaan Penyitaan Jaminan Karena Gagal Melaksanakan Kewajiban. Jurnal Hukum , 1 (2), 54-63.
- Kadir, N. (2025). PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT NON- PERFORMANCE DI PENGADILAN AGAMA PALOPO (Studi Keputusan Keputusan No. 10/Pdt. G/2023/PN Blp) (Disertasi Doktor, IAIN Palopo).
- Kurniawan, N. S. (2014). Konsep Wanprestasi Dalam Hukum Perjanjian Dan Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan (Studi Komparatif Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Dan Kepailitan). Jurnal Magister Hukum Udayana, 3(1), 44110.
- Millenia, Z. H. (2022). GUGATAN SEDERHANA (SMALL CLAIM COURT) BERDASARKAN PERMA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMA NOMOR 2 TAHUN 2015 DALAM PERKARA WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI No. 1/Pdt. GS/2024/PA. Palopo) (Disertasi Doktor, Universitas Islam Negeri Palopo).
- Panggabean, R. M. (2010). Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 17(4), 651-667.
- Pinem, LEN, Adnyani, NKS, & Setianto, MJ (2022). Keabsahan perjanjian arisan daring ditinjau dari pasal 1320 buku hukum perdata. Jurnal Keadilan Masyarakat , 5 (3), 47-63.
- Rahmah, D. M. (2019). Optimalisasi penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan. Jurnal Bina Mulia Hukum, 4(1), 1-16.
- Sinaga, NA (2018). Peran prinsip-prinsip hukum kontrak dalam mewujudkan tujuan perjanjian. Binamulia Hukum , 7 (2), 107-120.
- Sukadana, D. A. P. (2025). Implikasi Yuridis Wanprestasi dalam Hukum Perdata antara Teori dan Praktik. Jurnal Rechtsens, 14(1), 139-154.

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum